Hari Ini Pencairan BLT Minyak Goreng di Banjarmasin

Sumber gambar:
https://apahabar.com/2022/04/blt-minyak-goreng-cair-warga-banjarmasin-antre-berjam-jam/

Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan bantuan sembako di Banjarmasin dimulai, Selasa (12/4/2022) .

Pencairan BLT dan bantuan sembako dilaksanakan di Kantor Cabang Utama (KCU) PT Pos Indonesia Cabang Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat.

Dari pantauan banjarmasinpost.co.id, puluhan warga mengantre untuk mengambil BLT dan bantuan sembako tersebut.

Salah seorang warga, Farida mengaku sangat senang sekaligus bersyukur bisa menerima BLT minyak goreng dan bantuan sembako tersebut.

"Alhamdulillah ini sangat membantu. Apalagi sekarang ini apa-apa serba mahal. Mudahan selalu ada bantuan seperti ini," ujar warga dari Kelurahan Pasar Lama ini.

Farida menambahkan untuk proses pencairan tidak terlalu sulit, terlebih tidak terlalu banyak antrean karena memang sudah dibuatkan jadwalnya.

"Tidak terlalu lama antre, sekitar setengah jam saja," jelasnya.

Disinggung mengenai jumlah uang yang diterima, Farida menerangkan berjumlah sebesar Rp 500 ribu.

"Uang ini akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, apalagi saat puasa ini harga-harga akan naik," pungkasnya.

Sumber berita:

1. https://apahabar.com/2022/04/blt-minyak-goreng-cair-warga-banjarmasin-antre-berjam-jam/, 13 April 2022.
2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/12/hari-ini-pencairan-blt-minyak-goreng-di-banjarmasin, 12 April 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

    a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    b. pandemi flu burung;

c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
d. penyakit menular lainnya.

2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.